



PUTUSAN

Nomor 467/Pdt.G/2019/PA.Tgt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanah Grogot yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

Eka Rahayu Ramadhani binti Arifin Emon, NIK 6472066403920002, tempat dan tanggal lahir, Samarinda, 24 Maret 1992 / umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Guru Honorer SMK 2 Desa Damit, tempat tinggal di Jalan P. Singamaulana Gang Cempaka RT.010 RW.005 Kelurahan Tanah Grogot Kecamatan Tanah Grogot Kabupaten Paser, sebagai **Penggugat**;

melawan

M. Khairil Anwar bin H. Idris Karim alias Idris Karim, NIK 6401040712880002, tempat dan tanggal lahir, Tanah Grogot, 07 Desember 1988 / umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pedagang, tempat tinggal di Jalan P. Singamaulana Gang Cempaka RT.010 RW.005 Kelurahan Tanah Grogot Kecamatan Tanah Grogot Kabupaten Paser, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 09 September 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanah Grogot pada hari

Hal. 1 dari 17 Hal. Putusan No.467/Pdt.G/2019/PA.Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu juga dengan register perkara Nomor 467/Pdt.G/2019/PA.Tgt, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada hari Kamis tanggal 13 Maret 2014, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Kunjang Kota Samarinda, sesuai Duplikat / Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 262/40/III/2014, tanggal 13 Maret 2014;

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat Jalan Revolusi 1 Kota Samarinda selama 3 hari kemudian pindah ke rumah orang tua Tergugat di Jalan P. Singamaulana Gang Cempaka No. 70 RT.010 RW.005 Kelurahan Tanah Grogot Kecamatan Tanah Grogot Kabupaten Paser selama 2 tahun dan terakhir tinggal bersama di rumah milik orang tua Tergugat yang berikan untuk Tergugat di Jalan P. Singamaulana Gang Cempaka RT.010 RW.005 Kelurahan Tanah Grogot Kecamatan Tanah Grogot Kabupaten Paser;

1. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 orang anak, masing-masing bernama :

2. 1. Muhammad Fadhillah Anwar bin M. Khairil Anwar lahir di Samarinda pada tanggal 28 Juli 2009;

3. 2. Muhammad Zeyhan Anwar bin. M. Khairil Anwar lahir di Paser pada tanggal 02 Januari 2017;

4. dan kedua anak tersebut saat ini berada dalam pengasuhan Penggugat dan Tergugat;

5. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun-rukun saja, namun sejak bulan November 2016 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan antara lain:

1. Tergugat memiliki sifat tidak jujur dalam hal keuangan seperti Tergugat pernah menggunakan uang pinjaman yang seharusnya dipergunakan untuk usaha Tergugat namun digunakan untuk bermain judi online;

Hal. 2 dari 17 Hal. Putusan No.467/Pdt.G/2019/PA.Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi lebih kurang pada 06 Agustus 2019 disebabkan Tergugat memiliki sifat tidak jujur seperti Tergugat mengambil uang Penggugat di ATM tanpa sepengetahuan Penggugat hal tersebut Penggugat ketahui dari pemberitahuan penarikan di ATM tersebut yang mana uang tersebut diakui Tergugat digunakan untuk keperluan bermain game online Tergugat, sampai saat ini telah berpisah rumah sejak sebulan lamanya dan selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin dan Tergugat tidak pernah memberikan nafkah wajib kepada Penggugat;

7. Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan jalan musyawarah, namun tidak berhasil;

8. Bahwa, dengan sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat merasa tersiksa baik lahir maupun batin sehingga Penggugat tidak sanggup lagi berumah tangga dengan Tergugat, oleh karenanya Penggugat bermaksud bercerai dengan Tergugat di depan sidang Pengadilan Agama Tanah Grogot;

9. Bahwa Penggugat bersedia membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tanah Grogot cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughra Tergugat (**M. Khairil Anwar bin H. Idris Karim alias Idris Karim**) terhadap Penggugat (**Eka Rahayu Ramadhani binti Arifin Emon**);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Subsider :

Atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Hal. 3 dari 17 Hal. Putusan No.467/Pdt.G/2019/PA.Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri menghadap di persidangan kecuali pada sidang **pembuktian dan pembacaan putusan** Tergugat tidak hadir meskipun telah dipanggil secara sah baik dalam persidangan maupun melalui relaas panggilan;

Bahwa pada persidangan yang dihadiri oleh kedua belah pihak, Ketua Majelis telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh upaya mediasi, namun berdasarkan laporan dari Mediator (H. Subhan, S. Ag., S.H) tanggal 02 Oktober 2019, yang menyatakan bahwa mediasi telah dilaksanakan, namun tidak berhasil mencapai perdamaian;

Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

...

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

...

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

...

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

A. Bukti Surat

- Fotokopi Duplikat / Buku Kutipan Akta Nikah, Nomor 262/40/III/2014, tanggal 13 Maret 2014, atas nama Penggugat dengan Tergugat, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Kunjang Kota Samarinda bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P;

Hal. 4 dari 17 Hal. Putusan No.467/Pdt.G/2019/PA.Tgt



B. Bukti Saksi

1. **Muryati binti Wagiman**, NIK 6572065206670006, lahir di Loakulu, tanggal 12 Juni 1967 / umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat tinggal di Jalan Revolusi RT. 38, Nomor 70, Desa Log Bahu, Kecamatan Sungai Kunjang, Kota Samarinda Ulu, telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat, sedangkan Tergugat adalah suami Penggugat yang saksi kenal sejak ia menikah dengan Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal membina rumah tangga di tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat Jalan Revolusi 1 Kota Samarinda selama 3 hari kemudian pindah ke rumah orang tua Tergugat di Jalan P. Singamaulana Gang Cempaka No. 70 RT.010 RW.005 Kelurahan Tanah Grogot Kecamatan Tanah Grogot Kabupaten Paser selama 2 tahun dan terakhir tinggal bersama di rumah milik orang tua Tergugat yang berikan untuk Tergugat di Jalan P. Singamaulana Gang Cempaka RT.010 RW.005 Kelurahan Tanah Grogot Kecamatan Tanah Grogot Kabupaten Paser;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak, masing-masing bernama :
 1. Muhammad Fadhillah Anwar bin M. Khairil Anwar lahir di Samarinda pada tanggal 28 Juli 2009;
 2. Muhammad Zeyhan Anwar bin. M. Khairil Anwar lahir di Paser pada tanggal 02 Januari 2017;dan kedua anak tersebut saat ini berada dalam pengasuhan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;

Hal. 5 dari 17 Hal. Putusan No.467/Pdt.G/2019/PA.Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat memiliki sifat tidak jujur dalam hal keuangan seperti Tergugat pernah menggunakan uang pinjaman yang seharusnya dipergunakan untuk usaha Tergugat namun digunakan untuk bermain judi online; ;
- Bahwa saksi mengetahui karena saksi melihat / mendengar sendiri tentang peristiwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat tersebut;
- Bahwa pertengkaran terakhir terjadi pada 06 Agustus 2019 disebabkan Tergugat memiliki sifat tidak jujur seperti Tergugat mengambil uang Penggugat di ATM tanpa sepengetahuan Penggugat hal tersebut Penggugat ketahui dari pemberitahuan penarikan di ATM tersebut yang mana uang tersebut diakui Tergugat digunakan untuk keperluan bermain game online Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak sebulan lamanya dan selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Penggugat;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi berkomunikasi;
- Bahwa selama berpisah atau Tergugat pergi, tidak pernah mengirim nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa upaya untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat pernah dilakukan oleh pihak keluarga kedua pihak, namun tidak berhasil;
- Bahwa sudah cukup;

2. **Idris Karim bin Karim**, NIK 6401042304610001, lahir di Tanah Grogot, tanggal 23 April 1961 / umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Jalan P. Singa Maulana, Gang Cempaka, RT. 10, RW. 05, Kelurahan Tanqh Grogot, Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Hal. 6 dari 17 Hal. Putusan No.467/Pdt.G/2019/PA.Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat, sedangkan Tergugat adalah suami Penggugat yang saksi kenal sejak ia menikah dengan Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal membina rumah tangga di tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat Jalan Revolusi 1 Kota Samarinda selama 3 hari kemudian pindah ke rumah orang tua Tergugat di Jalan P. Singamaulana Gang Cempaka No. 70 RT.010 RW.005 Kelurahan Tanah Grogot Kecamatan Tanah Grogot Kabupaten Paser selama 2 tahun dan terakhir tinggal bersama di rumah milik orang tua Tergugat yang berikan untuk Tergugat di Jalan P. Singamaulana Gang Cempaka RT.010 RW.005 Kelurahan Tanah Grogot Kecamatan Tanah Grogot Kabupaten Paser;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak, masing-masing bernama :
 1. Muhammad Fadhillah Anwar bin M. Khairil Anwar lahir di Samarinda pada tanggal 28 Juli 2009;
 2. Muhammad Zeyhan Anwar bin. M. Khairil Anwar lahir di Paser pada tanggal 02 Januari 2017;dan kedua anak tersebut saat ini berada dalam pengasuhan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat memiliki sifat tidak jujur dalam hal keuangan seperti Tergugat pernah menggunakan uang pinjaman yang seharusnya dipergunakan untuk usaha Tergugat namun digunakan untuk bermain judi online; ;

Hal. 7 dari 17 Hal. Putusan No.467/Pdt.G/2019/PA.Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui karena saksi melihat / mendengar sendiri tentang peristiwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat tersebut;
- Bahwa pertengkaran terakhir terjadi pada 06 Agustus 2019 disebabkan Tergugat memiliki sifat tidak jujur seperti Tergugat mengambil uang Penggugat di ATM tanpa sepengetahuan Penggugat hal tersebut Penggugat ketahui dari pemberitahuan penarikan di ATM tersebut yang mana uang tersebut diakui Tergugat digunakan untuk keperluan bermain game online Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak sebulan lamanya dan selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Penggugat;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi berkomunikasi;
- Bahwa selama berpisah atau Tergugat pergi, tidak pernah mengirim nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa upaya untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat pernah dilakukan oleh pihak keluarga kedua pihak, namun tidak berhasil;
- Bahwa sudah cukup;

Bahwa atas keterangan 2 orang saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkannya, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya karena tidak hadir dalam pemeriksaan pokok perkara;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya dan tidak mengajukan apapun lagi selain mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Hal. 8 dari 17 Hal. Putusan No.467/Pdt.G/2019/PA.Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan untuk berdamai, baik dalam persidangan oleh Majelis Hakim maupun dalam proses mediasi oleh Mediator yang telah ditunjuk, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) Rbg dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun-rukun saja selama bulan November 2016, namun setelah itu dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat memiliki sifat tidak jujur dalam hal keuangan seperti Tergugat pernah menggunakan uang pinjaman yang seharusnya dipergunakan untuk usaha Tergugat namun digunakan untuk bermain judi online;;

Menimbang, bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi lebih kurang pada 06 Agustus 2019 disebabkan Tergugat memiliki sifat tidak jujur seperti Tergugat mengambil uang Penggugat di ATM tanpa sepengetahuan Penggugat hal tersebut Penggugat ketahui dari pemberitahuan penarikan di ATM tersebut yang mana uang tersebut diakui Tergugat digunakan untuk keperluan bermain game online Tergugat, sampai saat ini Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama sejak sebulan lamanya dan selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi

Hal. 9 dari 17 Hal. Putusan No.467/Pdt.G/2019/PA.Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hubungan baik lahir maupun batin dan Tergugat tidak pernah memberikan nafkah wajib kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat telah memberikan jawaban dan bantahan perihal perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana dalam duduk perkara putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat yang dibantah oleh Tergugat, sebagaimana jawaban dan bantahan Tergugat, maka Majelis Hakim perlu memerintahkan Tergugat untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa pada persidangan selanjutnya dalam sidang pembuktian sampai perkara ini diputus, Tergugat tidak datang menghadap dipersidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, oleh karenanya Majelis Hakim menyatakan perkara ini diperiksa dengan diluar hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Duplikat / Buku Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai Akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegeleen) dan sesuai dengan aslinya, Majelis berpendapat alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil karena merupakan fotokopi sah dari suatu Akta autentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah diberi meterai cukup sesuai ketentuan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 dan telah di-nazegeleen, secara materiil dapat dipertimbangkan karena alat bukti tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan dalil gugatan Penggugat sehingga harus dinyatakan secara formil dan materiil alat bukti tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut, terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 13 Maret 2014, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: ibu kandung Penggugat dan Idris Karim bin Karim sebagai ayah kandung Penggugat, keduanya telah memberikan keterangan dibawah sumpah

Hal. 10 dari 17 Hal. Putusan No.467/Pdt.G/2019/PA.Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, isi keterangan kedua saksi adalah fakta yang dilihat atau didengar sendiri oleh para saksi dan keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima, sebagaimana ketentuan Pasal 22 (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak dapat menguatkan dalil-dalil yang dibantahnya baik melalui bukti-bukti surat maupun saksi-saksi dipersidangan dikarenakan ketidakhadiran Tergugat dalam sidang pembuktian dan seterusnya, maka Majelis Hakim menilai Tergugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil bantahannya. Oleh karenanya Majelis Hakim menyatakan dalil-dalil bantahan Tergugat tidak dapat dibuktikan dan patut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti dua orang saksi yang diajukan pihak Penggugat di persidangan, Majelis berpendapat saksi-saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formil, sesuai dengan ketentuan pasal 171-172 R.Bg. sehingga dapat diterima dan secara materil dapat dipertimbangkan karena keterangannya saling bersesuaian dan saling menguatkan serta relevan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, sesuai dengan ketentuan pasal 308-309 R.Bg.;

Menimbang, dari bukti surat dan kesaksian dua orang saksi serta anggapan hukum sebagaimana tersebut di atas dihubungkan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, Majelis menemukan fakta-fakta yuridis sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri dengan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 262/40/III/2014 Tanggal 13 Maret 2014 dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai

Hal. 11 dari 17 Hal. Putusan No.467/Pdt.G/2019/PA.Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kunjang Kota Samarinda dan dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat **belum dikaruniai anak** / telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;

- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terus menerus terjadi pertengkaran disebabkan Tergugat memiliki sifat tidak jujur dalam hal keuangan seperti Tergugat pernah menggunakan uang pinjaman yang seharusnya dipergunakan untuk usaha Tergugat namun digunakan untuk bermain judi online;;

- Bahwa puncak perselisihan terjadi pada tanggal 06 Agustus 2019 disebabkan Tergugat memiliki sifat tidak jujur seperti Tergugat mengambil uang Penggugat di ATM tanpa sepengetahuan Penggugat hal tersebut Penggugat ketahui dari pemberitahuan penarikan di ATM tersebut yang mana uang tersebut diakui Tergugat digunakan untuk keperluan bermain game online Tergugat dan setelah terjadi pertengkaran tersebut, Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama, sampai saat ini Penggugat dan Tergugat *masih tinggal serumah, namun sudah pisah ranjang / telah berpisah selama sejak sebulan lamanya dan selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin*;

- Bahwa Majelis berpendapat kesemuanya itu (pertengkaran dan pisah rumah) merupakan faktor yang sangat prinsip dan sangat berpengaruh terhadap keutuhan rumah tangga;

- Bahwa upaya yang dilakukan untuk mendamaikan pihak berperkara, melalui Majelis di persidangan ternyata tidak berhasil, karenanya harapan untuk bisa menyatukan mereka kembali sangat sulit untuk bisa diwujudkan;

- Bahwa Penggugat sampai pada tahap kesimpulan masih tetap bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat;

Bahwa dengan keadaan ini dapat disimpulkan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi harapan akan hidup rukun kembali dalam meneruskan rumah tangganya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan Tergugat yang didukung oleh keterangan para saksi dari pihak Penggugat sebagaimana tersebut diatas, maka Majelis Hakim menganggap dalil-dalil gugatan Penggugat

Hal. 12 dari 17 Hal. Putusan No.467/Pdt.G/2019/PA.Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah terbukti menjadi alasan yang kuat serta dapat menjadi fakta yang tetap dan patut untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dari serangkaian hal-hal yang didalilkan oleh Penggugat dan Tergugat melalui jawab-menjawab dan dihubungkan dengan keterangan para saksi Penggugat tersebut cukup dapat mengungkap suatu fakta yang dijadikan dasar untuk berkesimpulan dan berkeyakinan bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berlarut-larut serta sulit untuk disatukan kembali sebagai suami istri, hal mana rumah tangganya sudah tidak harmonis yang tidak lagi dilandasi oleh rasa saling cinta dan saling mengasihi, oleh karenanya Penggugat dan Tergugat tidak mungkin lagi untuk dirukunkan dalam satu rumah tangga;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat, dengan meneruskan rumah tangga yang sudah tidak terjalin harmonis hanya akan membuat salah satu pihak atau bahkan kedua belah pihak dalam keadaan teraniaya (*dzulm*), maka hal tersebut merupakan bukti adanya kemudhorotan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka sudah sepatutnya kemadhorotan tersebut dihilangkan. Terkait hal tersebut, Majelis Hakim sependapat dengan pendapat ahli hukum Islam dalam kitab *Madza Hurriyat Azzauzaini Fii Athalaq*, Juz 1, halaman 83 yang diambil alih oleh Majelis Hakim sebagai pendapat sendiri, yang berbunyi sebagai berikut:

اَلْاِسْلَامُ يَخْتَارُ لِمَنْعَةِ الطَّلَاقِ وَالْفُرْقَانِ حَتَّى يَكُونَ بَيْنَ الْمَرْءِ وَامْرَأَتِهِ
مَنْعَةٌ تَكُونُ بَيْنَهُمَا مِثْلُ حَائِضٍ وَبَيْنَ الْمَرْءِ وَامْرَأَتِهِ مَنْعَةٌ تَكُونُ
بَيْنَهُمَا مِثْلُ حَائِضٍ وَبَيْنَ الْمَرْءِ وَامْرَأَتِهِ مَنْعَةٌ تَكُونُ بَيْنَهُمَا

Artinya: "Islam memilih lembaga talak/perceraian ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat perdamaian dan hubungan suami istri menjadi tanpa ruh (hampa) sebab dengan meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Hal ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan";

Hal. 13 dari 17 Hal. Putusan No.467/Pdt.G/2019/PA.Tgt



Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengambil alih pendapat Dr. Musthafa As Siba'i dalam Kitab Al Mar'ah bainal Fiqh wal Qanun halaman 100 sebagai berikut "Sesungguhnya kehidupan suami istri tidak akan tegak dengan adanya perpecahan dan pertentangan, selain itu justru akan menimbulkan bahaya yang serius terhadap pendidikan anak-anak dan perkembangan mereka, dan tidak ada kebaikannya mengumpulkan dua orang yang saling membenci. Dan kadang-kadang apapun sebab-sebab timbulnya perselisihan ini, baik yang membahayakan atau patut dapat diduga membahayakan, sesungguhnya yang lebih baik adalah mengakhiri hubungan perkawinan antara dua orang suami istri ini. Mudah-mudahan (sesudah itu) Allah SWT menyediakan bagi mereka pasangan lain dalam hidupnya, barangkali dengan pasangan baru itu diperoleh ketenangan dan kedamaian".

Menimbang, bahwa hukum perceraian menurut Islam berkisar pada hukum haram, wajib, sunat, mubah dan makruh, dan dalam perkara ini perceraian menjadi diperbolehkan, dan oleh karena *Imsak bil Ma'ruf* tidak berhasil maka perceraian dianggap sebagai *Tasrih bi Ihsan*;

Menimbang, bahwa rumah tangga seperti tersebut di atas tentunya sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasi tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri tentu sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa hal tersebut telah relevan dengan pendapat ahli Hukum Islam Assayid Sabiq, dalam kitabnya *Fiqh As-Sunah*, Jilid II, halaman 248 yang diambil oleh Majelis Hakim sebagai pendapat sendiri yang menyatakan sebagai berikut:

وإنما الزواج هو عقد بين رجل وامرأة
يؤلف بينهما في الحياة الزوجية
والتربية على الدين والخلق
والحفاظ على النسل
والتعاون في العمل
والعناية بالبيت
والاهتمام بالزوجة
والحفاظ على المال
والحفاظ على الشرف
والحفاظ على السمعة
والحفاظ على الكرامة
والحفاظ على الحرية
والحفاظ على العقل
والحفاظ على النفس
والحفاظ على الروح
والحفاظ على الجسد
والحفاظ على الأعضاء
والحفاظ على الأعضاء
والحفاظ على الأعضاء

Hal. 14 dari 17 Hal. Putusan No.467/Pdt.G/2019/PA.Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: *"Jika gugatan istri menurut hakim telah kuat dengan bukti atau dengan pengakuan suami, sementara perbuatan menyakiti termasuk penyebab tidak langgengnya rumah tangga antara keduanya, di samping itu hakim juga sudah tidak bisa mendamaikan keduanya maka hakim memutuskan ikatan perkawinan keduanya dengan talak satu bain (sughra)";*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam apabila telah cukup jelas mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami istri, maka perceraian dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya petitum angka 1 (satu) dan 2 (dua) dalam surat gugatannya, dan oleh karena perceraian ini adalah perceraian pertama antara Penggugat dan Tergugat, maka berdasarkan Pasal 119 ayat 2 huruf a Kompilasi Hukum Islam talak yang dijatuhkan terhadap Penggugat adalah talak satu ba'in sughra;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, maka bagi Penggugat terdapat waktu tunggu (masa *iddah*) selama tiga kali suci (sekurang-kurangnya sembilan puluh hari) dikarenakan perceraian tersebut *ba'da dukhul* sebagaimana maksud Pasal 153 ayat (4) dan Pasal 155 Kompilasi Hukum Islam, maka pada masa tunggu tersebut Penggugat wajib menjaga dirinya, tidak menerima pinangan dan tidak menikah dengan pria lain,

Hal. 15 dari 17 Hal. Putusan No.467/Pdt.G/2019/PA.Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hal ini sebagaimana yang telah ditentukan pada Pasal 151 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (**M. Khairil Anwar bin H. Idris Karim alias Idris Karim**) terhadap Penggugat (**Eka Rahayu Ramadhani binti Arifin Emon**);
3. Membebankan kepada Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp 476.000,00 (empat ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);
- 4.

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanah Grogot pada hari Rabu tanggal 23 Oktober 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Safar 1441 Hijriah oleh Nanang Moh. Rofi'i Nurhidayat, S. Ag sebagai Ketua Majelis, Moh. Bahrul Ulum, S.H.I dan Erik Aswandi, S.H.I, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Jamaludin, S.H sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh *Penggugat dan Tergugat / di luar hadirnya Tergugat*;

Ketua Majelis,

TTD

Nanang Moh. Rofi'i Nurhidayat, S. Ag

Hal. 16 dari 17 Hal. Putusan No.467/Pdt.G/2019/PA.Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hakim Anggota I,

TTD

Moh. Bahrul Ulum, S.H.I

Hakim Anggota II,

TTD

Erik Aswandi, S.H.I

Panitera Pengganti,

TTD

Jamaludin, S.H

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Biaya ATK Perkara	:	Rp.	50.000,00
3. Biaya PNBP Panggilan	:	Rp.	20.000,00
4. Biaya Panggilan	:	Rp.	360.000,00
5. Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6. Biaya Meterai	:	Rp.	6.000,00
JUMLAH		: Rp.	476.000,00

(empat ratus tujuh puluh enam ribu rupiah).

Salinan Putusan ini sesuai dengan aslinya dan untuk pertama kali diberikan kepada dan atas permintaan *Penggugat / Tergugat* pada tanggal, dalam keadaan *belum / telah* berkekuatan hukum tetap;

Panitera
Pengadilan Agama Tanah Grogot,

TTD

Drs.Nasa'i

Hal. 17 dari 17 Hal. Putusan No.467/Pdt.G/2019/PA.Tgt